

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kedondong Raya No. 13 Rawamangun Jakarta

Telp. (021) 4891625 Fax. (021) 4720782

DOKUMEN KONTRAK

Pekerjaan :

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
KEGIATAN REHABILITASI BERAT ANJUNGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DI TAMAN MINI**

NOMOR SPK : 027/016/PA-JKP-RBATMII/SPK/PENGHUBUNG/2019

NOMOR SPMK : 027/017/PA-JKP-RBATMII/SPMK/PENGHUBUNG/2019

PENYEDIA : PT. PANGRANCANA SPASIALINDO PRATAMA

NILAI KONTRAK : Rp. 99.990.000,00

(Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kedondong Raya No. 13 Rawamangun Jakarta

Telp. (021) 4891625 Fax. (021) 4720782

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : BADAN PENGHUBUNG -
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/016/PA-
JKP-RBATMII/SPK/PENGHUBUNG/2019
tanggal 15 Oktober 2019

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG : 02/PPBJ-JKP-
RBATMII/PENGHUBUNG/2019 tanggal 08
Oktober 2019

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
PENGADAAN LANGSUNG : 05/PPBJ-JKP-
RBATMII/PENGHUBUNG/2019 tanggal 14
Oktober 2019

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak
tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam SPK ini.

PEKERJAAN :
Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Berat
Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran
Kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini dengan kode rekening :
3.01.01.02.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam Puluah) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

URAIAN	Perhitungan			Dalam (Rp)	
	Vol	Waktu	Satuan	SATUAN	HARGA
Biaya Langsung Personil					
Honorarium Tenaga Ahli					
Tim Leader (Ahli Teknik Arsitektur Madya) 1 orang	1	2	OB	12.500.000	25.000.000
Tenaga Ahli Sipil (Gedung) Madya 1 orang	1	2	OB	11.000.000	22.000.000
Tenaga Ahli Teknik Planologi, 1 orang	1	1	OB	9.000.000	9.000.000
Sub Jumlah A				56.000.000	
Honorarium Tenaga Pendukung					
Assistant Profesional Staff 1 orang	1	1	OB	5.000.000	5.000.000
Surveyor 1 orang	1	1	OB	5.000.000	5.000.000
Juru Gambar (CAD) 1 orang	1	1	OB	4.000.000	4.000.000
Operator Komputer/Tenaga Administrasi 1 orang	1	2	OB	3.000.000	6.000.000
Sub Jumlah B				20.000.000	
JUMLAH TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL				76.000.000	
Biaya Langsung Non Personil					
ATK					
ATK	1	1	Paket	950.000	950.000
Sewa Alat Ukur TS/Teodolith/Waterpas	1	1	Paket	7.000.000	7.000.000
Sewa Drone, Kamera	1	1	Paket	2.000.000	2.000.000
Sub Jumlah A				9.950.000	
Pelaporan					
Laporan Pendahuluan	3	1	Eks	100.000	300.000
Laporan Akhir	3	1	Eks	150.000	450.000
Laporan Gambar (A3)	3	1	Eks	150.000	450.000
RAB, BOQ, RKS	3	1	Eks	150.000	450.000

5	Flasdisk	1	1	Buah	150.000	150.000
Sub Jumlah B					2.100.000	
C	Eksphose					
1	Mamin Presentasi Laporan Pendahuluan	10	1	Orang	85.000	850.000
2	Bahan Paparan Laporan Pendahuluan	10	1	Orang	10.000	100.000
3	Mamin Presentasi Laporan Draft Akhir	10	1	Orang	85.000	850.000
4	Bahan Paparan Laporan Draft Akhir	10	1	Orang	10.000	100.000
5	Mamin FGD	10	1	Orang	85.000	850.000
6	Bahan FGD	10	1	Orang	10.000	100.000
Sub Jumlah C					2.850.000	
Jumlah Total Biaya Langsung Non Personil					14.900.000	
JUMLAH					90.900.000	
PPN					9.090.000	
TOTAL					99.990.000,00	

BILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

PAYARAN : Pembayaran akan dibayarkan melalui Rekening Bank BJB Cabang BSD Serpong dengan nomor rekening 0030054717001 atas nama PT. Pangrancana Spasialindo Pratama yang ditandai dengan Berita Acara pembayaran setelah pekerjaan selesai 100%.

STRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari mulai dari keterlambatan.

<p>Untuk dan atas nama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengguna Anggaran BADAN PENGHUBUNG PROVINSI</p>  <p>Arie Primajaya, SE, M.Si NIP. 19751231 200312 1 007</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. Pangrancana Spasialindo Pratama</p>  <p>Ir. Eko Teguh Pratama Direktur</p>
--	---

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

- Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.

Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Penyedia menyetujui dan menyetujui melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

REKORD HASIL PEKERJAAN

Penyedia berkewajiban melakukan pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Laporan kemajuan pekerjaan yang penting pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan harus dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Buku harian berisi:

- Perencanaan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- Kondisi cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Buku harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta

hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

PERUBAHAN SPK

- SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - ketentuan lain dalam SPK.
 - Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

- Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - biaya langsung demobilisasi personil.
- Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus yang akan dibayarkan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPKM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PESELESAIAN PERSELISIHAN

- PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

PERANGKAT PEMBERIAN KOMISI

- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.